

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dengan populasi Muslim terbesar dunia, memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar¹. Potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tak hanya bersumber dari lebih 200 juta penduduk Muslimnya, tetapi juga dari komitmen masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari².

Ekonomi syariah, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan menolak segala bentuk kezaliman, telah menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi nasional³. Prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, yang beroperasi dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi dan produk keuangannya⁴. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga didorong oleh berbagai lembaga dan organisasi Islam yang berkomitmen untuk memajukan sektor ini. Dukungan pemerintah dan masyarakat, berupa kebijakan yang kondusif dan partisipasi aktif, diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia⁵.

¹ Oktoviana Banda Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020).

² Ibid.

³ Desi Devrika Devra and Sonia Ramadhani, "Ekonomi Syariah Dan Implementasinya," *Jurnal Economica: Media Komunikasi ISEI Riau* 12, no. 2 (2024): 141–150.

⁴ Ibid.

⁵ Murah Syahrial Atikah Nurul Ihsan, septi Rahma Dwi, "Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2, no. 2 (2023): 13–21.

Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi Islam, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif. Instrumen-instrumen ini tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan cara mendukung usaha-usaha produktif dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu⁶. Zakat membantu membersihkan harta dan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan, Infaq dan Sedekah mendorong sumbangan sukarela untuk berbagai tujuan amal, sedangkan Wakaf berperan dalam menciptakan aset produktif yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat⁷. Dengan demikian, ZISWAF memainkan peran sentral dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan dalam masyarakat Islam⁸. Potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial dimiliki oleh wakaf, sebuah instrumen filantropi Islam. Wakaf tidak hanya terbatas pada aset tetap seperti tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berupa wakaf uang, yang memiliki fleksibilitas dan potensi pertumbuhan yang lebih besar⁹. Potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimiliki oleh wakaf uang, salah satu instrumen filantropi Islam. Sebagai bentuk ibadah sosial, wakaf uang memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh wakaf tradisional seperti

⁶ Ahmad Fauzy Bahitsul, Indah Karunia, and Nur Faizzatul Amalia, "Distingsi Pemberdayaan Masyarakat Melalui ZISWAF Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (2021): 29–44.

⁷ Nur Amelia et al., "Urgensi Ziswaf Dalam Pengembangan Perekonomian Di Indonesia," *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, no. 2 (2023): 157–168.

⁸ Ibid.

⁹ Silvia Bela Zunica and Elfira Maya Adiba, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Pisang Cavendish Di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya," *jurnal Edunomika* 08, no. 01 (2023): 1–12.

tanah atau bangunan. Dengan wakaf uang, dana yang terkumpul dapat dikelola secara produktif untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi¹⁰.

Potensi wakaf di Indonesia sangat penting untuk pembangunan nasional, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan terhadap program pemerintah. Meskipun ada perbaikan dari pemerintah, hambatan seperti birokrasi rumit, kurangnya kesadaran masyarakat, kelemahan pengawasan, dan akses informasi terbatas masih menghambat perkembangan wakaf. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas pengelola, diperlukan agar wakaf dapat berperan optimal¹¹.

Pemanfaatan aset wakaf, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, untuk kegiatan ekonomi merupakan inti dari wakaf produktif. Di Indonesia, pengembangan ini telah terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf produktif menjadi salah satu contoh pengembangan wakaf yang berhasil¹². Meskipun relatif baru di Indonesia, wakaf uang memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar sebagai bentuk wakaf produktif. Regulasinya tersebar dalam empat pasal UU Wakaf 2004

¹⁰ Lukman Hakim et al., "Pendampingan Penyaluran Dana Ziswaf Lembaga Kotak Amal Indonesia Pada Program Roadshow Sekolah Bakat Di Desa Blimbing, Mojo, Kediri," *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 228–234.

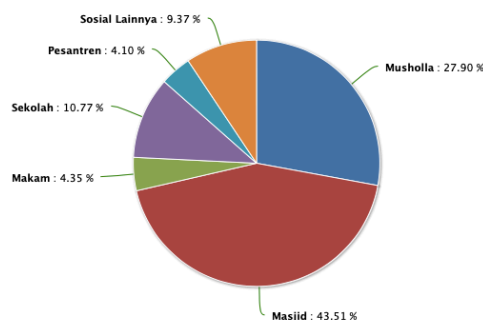
¹¹ Abdur Rohman et al., "Construction of Waqf Istibdal Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia" 442, no. Ramlas 2019 (2020): 134–137.

¹² Dewi purwaningsih, septi. susilowati, "Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal ekonomi, bisnis dan akuntansi (JEBA)* 22, no. 2 (2020).

(Pasal 28, 29, 30, dan 31), dengan aturan spesifik tentang "Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang" tercantum pada Pasal 10.

Wakaf uang adalah salah satu elemen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹³. Sebagai bentuk ibadah sosial, wakaf uang menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan wakaf tradisional (tanah atau bangunan). Hal ini memungkinkan pengelolaan dana wakaf secara produktif untuk mendukung berbagai program sosial yang berdampak langsung pada masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan wakaf uang untuk beradaptasi dengan kebutuhan spesifik masyarakat, memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Namun, meskipun memiliki keunggulan tersebut, wakaf uang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bangkalan.

Gambar 1.1. Asset Tanah Wakaf



Sumber: Sistem Informasi Wakaf 2024

Sebaran aset tanah wakaf di Indonesia, berdasarkan informasi terbaru Badan Pengembangan Wakaf (2024), mencakup 440.512 titik lokasi dengan

¹³ Ibid.

total luas mencapai 57.263,69 hektar. Data wakaf uang di Indonesia wakil ketua Badan Wakaf Indonesia menyebutkan dari target 2010 silam yaitu 180 triliun di Indonesia pada tahun 2024 wakaf uang yang terkumpul sebanyak 2,23 triliun¹⁴. Menurut informasi terbaru dari laporan nadzir wakaf uang epada Badan Wakaf Jawa Timur data wakaf uang di Jawa Timur terkumpul sejumlah 14.328.022.733¹⁵.

Kabupaten Bangkalan, yang dikenal sebagai "Kota Dzikir dan Sholawat," memiliki karakteristik masyarakat yang religius¹⁶. Lingkungan religius ini seharusnya menjadi modal sosial yang kuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam, termasuk wakaf uang. Namun, realitas menunjukkan bahwa minat masyarakat Bangkalan terhadap wakaf uang masih sangat rendah. Berdasarkan data dari LAZ LMI Bangkalan, hanya terdapat tiga wakif yang berpartisipasi dalam program wakaf uang, dengan total nominal wakaf sebesar Rp200.000¹⁷. Angka ini mencerminkan ketidakcocokan antara potensi yang ada di masyarakat dan realisasi wakaf uang yang seharusnya bisa lebih tinggi, mengingat nilai-nilai religius yang dianut oleh masyarakat setempat.

Kondisi ini mengharuskan eksplorasi yang lebih komprehensif atas faktor-faktor yang mendorong atau menghambat minat masyarakat Bangkalan

¹⁴ "Wakil Ketua BWI Sebut Wakaf Uang Baru Terkumpul Rp 2,23 Triliun Di Februari Ini," *Bwi.Go.Id*.

¹⁵ "Laporan Nadzir Wakaf Uang," *Jatim.Bwi.Go.Id*.

¹⁶ Elisa Helmalia Helda, "Upaya Membangun Destination Branding Wisata Halal Di Labuhan Mangrove Jung Koneng Kabupaten Bangkalan," *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 2 (2022): 156–166.

¹⁷ Fatiha Nadia Salsabila (2024) *Data Wakaf uang Bangkalan*, di wawancarai oleh nur abdurrohman, Bangkalan.

pada wakaf uang. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat internal, seperti tingkat literasi dan religiusitas, maupun eksternal, seperti promosi dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola. Penelitian ini juga relevan untuk memahami bagaimana karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Bangkalan memengaruhi preferensi mereka terhadap wakaf uang.

Salah satu faktor yang mungkin memengaruhi pandangan masyarakat terhadap wakaf uang adalah persepsi bahwa wakaf hanya terbatas pada benda fisik. Persepsi ini perlu diubah melalui pendekatan yang lebih inovatif dan kontekstual¹⁸. Selain persepsi, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa religiusitas dan akses informasi juga berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Bangkalan untuk berwakaf uang.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini melakukan analisis yang lebih komprehensif dengan menggunakan variabel, objek, dan pendekatan metodologi yang beragam untuk memvalidasi temuan-temuan terdahulu. Berdasarkan dugaan peneliti, minat masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu dikaji lebih lanjut. Persepsi, religiusitas, dan informasi diduga sebagai tiga faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang, serta berkontribusi pada tantangan dalam mengoptimalkan potensinya. Ketiga faktor tersebut perlu telah dieksplorasi oleh beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan Shania Sakina pada kota medan yang menemukan hasil bahwasanya religiusitas dan pendapatan memiliki

¹⁸ Holil Kibron and M Taufik Ridho, "Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Masjid Jami ' Baitu Nur Desa Beringin Sanggul Kabupaten" 1, no. 3 (2024): 155–169.

dampak terhadap minat wakaf uang masyarakat¹⁹. Sikap, religiusitas, dan informasi, menurut Nur Syarifa Nofianti juga menyebutkan bahwa tiga hal tersebut memengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf uang²⁰.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini memilih persepsi, religiusitas, dan informasi sebagai variabel utama untuk mengkaji pengaruhnya terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wakaf Uang Masyarakat di Kota Bangkalan.”*

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi:

1. Terdapat permasalahan rendahnya minat berwakaf uang di kalangan masyarakat Muslim.
2. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang masih kurang.
3. Terdapat miskonsepsi di kalangan masyarakat mengenai objek wakaf, yang cenderung hanya terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

¹⁹ Shania Sakina, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang Di Kota Medan [Skripsi Sarjana],” *Pharmacognosy Magazine*, 2021.

²⁰ Nur Syarifa Noviyanti, “Minat Masyarakat Dalam Berwakaf Uang Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Baubau)[Skripsi]” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

C. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Muslim di Kota Bangkalan untuk berwakaf uang. Analisis penelitian akan berpusat pada tiga variabel kunci: Persepsi, Religiusitas, dan Informasi.

Pembatasan ini dilakukan agar penelitian dapat lebih terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan memfokuskan pada ketiga variabel tersebut, diharapkan analisis yang dihasilkan akan lebih mendalam dan relevan.

Lebih lanjut, perlu dikaji faktor-faktor yang memengaruhi setiap variabel tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dengan demikian, pembatasan masalah ini akan memberikan kejelasan dan memperkuat kerangka penelitian yang akan dilakukan.

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan yaitu apakah terdapat faktor yang mempengaruhi minat wakaf uang masyarakat Bangkalan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis determinan minat masyarakat Bangkalan terhadap wakaf uang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang bermanfaat secara teoritis dan praktis bagi berbagai pihak. Uraian manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan data empiris mengenai faktor-faktor yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan minat masyarakat terhadap wakaf uang. Temuan ini dapat menjadi landasan bagi lembaga pengelola wakaf dalam mengembangkan strategi komunikasi dan sosialisasi yang tertarget dan efektif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi

Para praktisi pengelolaan wakaf, baik di lembaga wakaf, badan wakaf, maupun organisasi keagamaan, diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi dan bahan pertimbangan. Dengan memahami dinamika dan potensi wakaf uang di Kota Bangkalan, praktisi dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang serta meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi rujukan bagi kalangan akademisi di bidang studi keuangan syariah, ekonomi Islam, dan studi wakaf. Bagi FKIS

Universitas Trunojoyo Madura (UTM), penelitian ini diharapkan memiliki dampak jangka panjang, memperkaya khazanah keilmuan tentang wakaf uang dan menjadi katalis bagi pengembangan riset-riset selanjutnya yang lebih terarah dan spesifik.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat Kota Bangkalan diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial syariah yang berdampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui penelitian ini. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf uang juga akan meningkat, sehingga dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

d. Bagi Pemerintah dan Regulator

Pemerintah dan regulator dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pengembangan wakaf uang. Dengan adanya dukungan kebijakan yang tepat, potensi wakaf uang dapat dioptimalkan untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

e. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini juga dapat memberikan insight bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk dan layanan yang berbasis wakaf uang. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi

masyarakat di Kota Bangkalan, dapat meningkatkan daya tarik dan manfaat program wakaf uang bagi masyarakat melalui perancangan program yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.